



PUTUSAN

No. 209 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GATOT SUPRIYANTO bin MACHALI;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sumatera Nomor : 35 A Bengkong
Tengah RT.002 RW.008, Kelurahan
Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong,
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Radio Suara
Harapan Semesta);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Gatot Supriyanto Bin Machali, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di PT. Radio Suara Harapan Semesta (Radio Era Baru) Jalan Borobudur D-1 Palm Hill Bukit Senyum kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah menyelenggarakan siaran radio yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin Pemerintah, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan akta pendirian PT. Radio Suara Harapan Baru Semesta yang dibuat dihadapan Notaris Arunee Olivia Depary, S.H., telah diangkat selaku Direksi dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Radio Suara Harapan Semesta;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No.209 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005, PT. Radio Suara Harapan Semesta telah mengudara dan menyelenggarakan siaran radio setiap harinya dengan nama Radio Era Baru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010, saat dilakukan operasi dan penertiban frekuensi radio oleh Tim dari Kantor Balai Monitoring kelas II Batam diketahui bahwa PT. Radio Suara Harapan Semesta atau radio Era Baru mengudara dan menyelenggarakan siaran radio pada frekuensi 106.5 FM tanpa izin dari Pemerintah, padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 227/KEP/M.KOMINFO/08/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio PT. Radio Suara Marga Semesta Frekuensi 106,5 FM telah diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM serta berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01386004-000SU/ 2020092010 yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM telah diizinkan mengudara pada frekuensi 106,5 FM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 33 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Gatot Supriyanto bin Machali, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di PT Radio Suara harapan Semesta (Radio Era Baru) Jalan Borobudur D-1 Palm Hill Bukit Senyum kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan yaitu menyelenggarakan stasiun radio dengan menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa izin pemerintah yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa berdasarkan akta pendirian PT. Radio Suara Harapan Baru Semesta yang dibuat dihadapan Notaris Arunee Olivia Depary, S.H., telah diangkat selaku Direksi PT. Radio Suara Harapan Semesta dan menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa sejak tahun 2005, PT. Radio Suara Harapan Semesta telah menyelenggarakan siaran radio setiap harinya dengan nama Radio Era Baru dan mengudara pada frekuensi 106,5 FM;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 227/KEP/M.KOMINFO/08/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio PT. Radio Suara Marga Semesta Frekuensi 106,5 FM telah diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM serta berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01386004-000SU/2020092010 yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Pos Dan Telekomunikasi Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM telah diizinkan mengudara pada frekuensi 106,5 FM.
- Bahwa akibat PT. Radio Suara Harapan Semesta atau Radio Era Baru mengudara dan menyelenggarakan siaran radio dengan menggunakan frekuensi 106,5 FM, setiap PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM mengudara dan menggunakan frekuensi tersebut selalu menimbulkan gangguan elektromagnetik berupa kualitas suara dan jangkauan yang tidak dapat diterima dengan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gatot Supriyanto bin Machali, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Telekomunikasi yaitu menyelenggarakan siaran radio menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana dakwaan Kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gatot Supriyanto bin Machali berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit FM exciter model TEX 30 LCD/s Nomor seri 805351.

Dirampas untuk Negara;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No.180/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 06 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gatot Supriyanto bin Machali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi“;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan bahwa pidana badan dan pidana denda tersebut tidak perlu dilaksanakan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan



Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum sedangkan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit FM exciter model TEX 30 LCD/s Nomor seri 805351;

Dirampas untuk Negara.

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.247/PID.SUS/2011/ PTR tanggal 15 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 06 September 2011 yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dipelajari dan diteliti dan dianalisa bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara Nomor : 247/PID.SUS/2011/PTR yang diajukan kasasi *a quo* telah :

- Bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu menimbulkan kebenaran materiil dalam perkara ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Bertentangan dengan asas legalitas/retroaktif dan “*Nullum Delistum, Nulla poena sine praevia lege poenali*” sehingga prinsip keadilan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bagi Pemohon Kasasi terampas.
- Selain itu putusan Hakim yang masih berjalan tidak dijadikan pertimbangan dalam penerapan hukumnya.
- Sehingga asas praduga tak bersalah menjadi terlanggar di dalam putusan ini dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), karena masih dalam proses hukum.
- Melanggar asas oportunitas yang di mana Pemohon Kasasi selaku badan hukum pers dalam menyampaikan informasi kepada publik menjadi hilang.

2. Bahwa prinsip penerapan asas hukum dan hukum materiil dan formilnya dengan cara tidak adil tersebut, maka memohon ke Majelis Agung di Mahkamah Agung sebagai harapan terakhir bagi Pemohon, agar kepastian hukum, dan keadilan serta prinsip persamaan hukum dapat terwujud dalam mengadili perkara ini, berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Tinggi Salah Menerapkan Hukum :

Bahwa perkara ini terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-97/ BATAM/02/2011 tertanggal 07 Maret 2011. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alternatif, yaitu :

Dakwaan Pertama

Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Dakwaan Kedua

Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”.

- *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian.

Tingkat pertama memilih dakwaan alternatif Kedua dengan alasan mengambil satu (1) orang keterangan ahli yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tidak disebut hanya dalam kesimpulan penetapan pelaku, padahal saat itu ada (2) ahli lain yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang dimana keterangan ahli dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan pada pertimbangan putusan halaman 20 paragraf 5 berbunyi “Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangandst...menurut keterangan ahli bahwa siaran radio Era Baru adalah radio FM yang tidak menggunakan orbit satelit...”

Kesimpulan dalam pertimbangan inilah yang menjadi dasar *judex facti* untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa bersalah di dalam perkara ini. Sehingga secara nyata hanya berdasarkan keterangan seorang satu ahli belaka yang tidak didukung bukti lain.

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



- *Judex Facti* Dalam Menentukan Pemohon Kasasi/Terdakwa Telah Bersalah Dengan Satu Alat Bukti Adalah Pelanggaran Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP.

Dengan demikian penetapan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berkeyakinan dengan dukungan satu (1) alat bukti padahal syaratnya minimal 2 (dua) alat bukti, berdasarkan bunyi putusan tersebut semata-mata karena satu (1) alat bukti yaitu keterangan ahli, tanpa disandingkan dengan bukti lain yang disyaratkan oleh KUHAP minimal dua (2) alat bukti untuk menentukan Terdakwa bersalah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP yang secara tegas berbunyi :

Pasal 183 :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 :

“(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Oleh karena itu dalam menyimpulkan dalam menentukan Terdakwa dengan satu alat bukti dalam menyatakan Terdakwa telah melakukan kesalahan Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka putusan yang demikian telah tidak menerapkan hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 185

“(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Pertimbangan yang demikian seperti penjelasan di atas memperjelas fakta hukum secara materil bahwa *Judex Facti* hanya karena keyakinan dengan satu (1) alat



bukti dan buktinya tidak ada bukti pendukung lain dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup terbukti secara sah menurut hukum untuk mendakwa Pemohon Kasasi, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang demikian dengan tanpa membuat pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Tinggi bahkan hanya sekedar membenarkan putusan Tingkat Pertama saja harus dibatalkan, karenanya haruslah ditolak.

Penerapan penjatuhan putusan oleh *Judex Facti* yaitu perbuatan yang dijatuhkan berbeda dengan apa yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menentukan pasal atas apa yang menjadi dasar putusan perkara ini dengan menafsirkan maksud perbuatan yang berbeda dengan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini.

Jika dilihat dalam pertimbangan bahwa *Judex Facti* menjatuhkan hukuman dengan memilih dakwaan Kedua dengan dakwaan pelanggaran Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Jika diteliti pasal :

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal ini ditujukan kepada perbuatan : perbuatan ini adalah umum, sementara dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik di dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua menuduh Permohonan Kasasi/Terdakwa dalam hal perbuatan yang menganggap Terdakwa “bersiaran pada frekuensi 106,5 tanpa izin pemerintah dengan penjabarannya”.

Semua rangkaian penjelasan perbuatan yang dituduhkan jelas di dalam dakwaan itu karena anggapan terhadap Terdakwa dinyatakan pada salinan putusan halaman 3 untuk dakwaan kesatu dan halaman 4 untuk dakwaan kedua yang bunyinya sama, yaitu :

“bahwa Terdakwa Gatot Supriyanto bin Machli, pada hari....dst....., telah menyelenggarakan siaran radio yang menggunakan spektrum radio yang menggunakan spektrum radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah, yang dilakukan dengan cara :.....



Bahwa perbuatan yang dituduhkan secara jelas yaitu pada perbuatan dugaan atas menggunakan spektrum radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah yang termaktub dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut.

Bahwa ternyata *Judex Facti* menjatuhkan atas perbuatan yang sifatnya umum yaitu atas “perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik” adalah perbuatan lain yang berbeda dengan rangkaian perbuatan yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun kedua telah menjatuhkan hukuman yang tidak dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka putusan *a quo* menjadi cacat hukum dan putusan ultra petita tanpa dasar hukum yang jelas yaitu dalam hal :

Dakwaan secara jelas atas tuduhan dugaan atas menggunakan spektrum radio dan orbit satelit tanpa izin pemerintah kemudian diputus oleh *Judex Facti* atas perbuatan yang sifatnya umum yang tidak ada kaitannya dengan perizinan.

Putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan Pasal 197 KUHAP berbunyi :

- 1 Surat putusan pemidanaan memuat :
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan.
 - h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Penentuan tindak pidana oleh *Judex Facti* yang demikian telah dipertegas oleh KUHAP Pasal 95 Ayat (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Facti* yang tidak sesuai dakwaan Jaksa atau dengan kata lain menafsirkan perbuatan lain selain yang didakwakan, serta pertentangan antara perbuatan yang disangkakan dengan perbuatan yang diputuskan adalah pelanggaran Pasal 197 KUHAP karenanya harus dibatalkan.

Judex Facti melanggar Asas Keseimbangan Karena Melanggar Azas *Equality Before The Law*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dituduh tidak memiliki izin siaran adalah dakwaan Jaksa, maka dalam Memori Kasasi ini Pemohon akan menjelaskan dakwaan yang tidak benar tersebut, yang ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bukti dan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, sementara bukti dan saksi dari Terdakwa tidak dipertimbangkan.

Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan saksi dan bukti dari sisi Terdakwa dan tidak menerapkan pembuktian dan saksi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi hanya mempertimbangkan dari sisi Jaksa Penuntut Umum yang sekedar memberatkan Terdakwa karenanya bertentangan dengan berdasarkan Pasal 160 KUHAP yang berbunyi :

“c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Keterangan ahli di persidangan, di bawah sumpah, Armando Armando, Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, yang pernah menjabat anggota Komisi Penyiaran RI Pusat secara jelas menerangkan tentang perizinan Radio Era baru milik Terdakwa yang juga teruat di dalam salinan putusan pada halaman 14 yang menyatakan :

“Bahwa Radio Era Baru sudah ada niat baik dalam menjalankan segenap kewajibannya yang ditetapkan undang-undang, karena Radio Era Baru menjalani tahapan KPID, EDP, dan melengkapi persyaratan yang diberikan dan ketika memperoleh penolakan Radio Era Baru menjalankan konstitusional banding ke Mahkamah Agung MA”.

Pada halaman 16 keterangan ahli Ade Armando menyatakan :

“Walaupun ada perubahan peraturan rekomendasi kelayakan Radio Era Baru dari KPI dan KPID tetap dinyatakan berlaku “jika dikaitkan bukti surat ternyata secara materiil telah ada yaitu Sertifikat Rekomendasi Kelayakan tertanggal 29 April 2006. Bukti ini sudah dilampirkan dan diserahkan oleh Terdakwa bersamaan berkas pledoi tanggal 04 Agustus 2011.

Jika pernyataan ahli ini disandingkan bukti lain yaitu : berkas surat penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 07/PR/1/07/2010, tentang IPP yang hingga saat ini belum ada putusan yang keluar. Bukti tersebut sudah dilampirkan dan diserahkan bersamaan dalam berkas

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sejak pada saat pengajuan pledoi Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2011 di persidangan, maka makin jelas semestinya keyakinan Hakim *Judex Facti* bahwa belum ada putusan berkekuatan tetap, maka tidak bisa untuk menjerat atau menyatakan orang bersalah karena tidak Terdakwa tidak ada/mempunyai izin.

Bahwa bukti perkara penolakan izin IPP masih dalam proses hukum dan sertifikat rekomendasai kelayakan dan keterangan ahli Ade Armando (saksi *a de charge*), sama sekali tidak dipertimbangkan, maka putusan *a quo* hanya sekedar mempertimbangkan saksi dan bukti dari pihak Jaksa Penuntut Umum, maka melanggar asas keseimbangan dan harus dibatalkan.

Judex Facti Melanggar Asas Legalitas.

Izin Siaran Sebelum Ada Peraturan Baru Tidak Dipertimbangkan.

Bahwa Radio Era Baru, bukanlah radio yang baru mendaftarkan perizinan saat berlakunya syarat izin IPP sebagaimana Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 efektif dijalankan. Bahwa Radio Era Baru sebelum berlakunya syarat Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 beserta peraturan pemerintahnya dan efektif berlaku pada tahun 2007.

Bahwa yang berlaku sebelum peraturan baru adalah perizinan yang kewenangannya di daerah dengan semangat otonomi daerah.

- Radio Era Baru telah mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan izin, tanggal 21 Juni 2004, dengan Surat Nomor 55241 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam, bukti ini sudah disampaikan dan diserahkan kepada Majelis Hakim, tapi tidak dipertimbangkan.
- Radio Era Baru telah mendapatkan Rekomendasi Nomor : 48/SR/2004, dari Gubernur Riau tentang Penyelenggaraan Radio Siaran Awasta, tertanggal 12 Agustus 2004.
- Radio Era Baru pada tanggal 03 September telah mendapatkan Surat Izin dari Pemda Dinas Perhubungan, dengan surat Nomor : PT.303/A-41/DPHB-2004, bukti surat ini sudah diserahkan di persidangan bersamaan berkas pledoi Terdakwa tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Di dalam surat tersebut dinyatakan berbunyi "...pada prinsipnya kami meyetujui izin sementara radio lokal kepada PT. Suara Harapan Semesta..." dan diberi frekuensi 106,1 FM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat tersebut tertulis ketentuan butir b berbunyi :

“Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin sementara ini diterbitkan, maka izin dicabut kembali”.

Ketentuan tersebut tidak dilanggar oleh Terdakwa sehingga tidak ada pencabutan hingga adanya peraturan baru dengan syarat pengurusan pada KPI atau KPID dan FRB. Atas berlakunya peraturan baru Radio Era Baru menyesuaikan kepengurusan aturan baru dengan mengurus kelayakan di KPID, akhirnya mendapat Sertifikat Rekomendasi Kelayakan tertanggal 29 April 2006 dan diberi kanal 106,5, sejak itu maka siaran radio Terdakwa beralih dari frekuensi 106,1 FM berdasarkan izin terdahulu berpindah pada frekuensi 106,5 MHz berdasarkan rekomendasi KPID untuk mendapatkan IPP yang sekarang masih diproses hukum kasasi karena ditolak oleh Depkominfo.

Dengan demikian, radio Terdakwa hanya melanjutkan kegiatan yang sudah izin sebelumnya, akan tetapi fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga seolah-olah Terdakwa tidak pernah mengudara sebelum persyaratan yang baru, karenanya karena faktanya setidak-tidaknya dalam 3 tahun sebelum aturan baru itu berlaku sudah mengantongi dan bersiaran dengan izin resmi. Sehingga putusan Terdakwa yang demikian ini telah melanggar asas legalitas, dan haruslah ditolak.

Sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian telah melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara jelas mendakwa atas perbuatan menggunakan frekuensi 106,5 FM tanpa izin Pemerintah, karena alasan Jaksa Penuntut Umum frekuensi itu telah diberikan kepada Radio Sing FM (PT. Radio Suara Marga Semesta (halaman 2 kutipan putusan)).

Tepatnya berbunyi :

.....bahwa PT. Radio Harapan Semesta atau Radio Era baru mengudara dan menyelenggarakan siaran radio pada frekuensi 106,5 FM tanpa izin Pemerintah, padahal berdasarkan surat keputusan Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor : 227/KEP/M.KOMINFO/08/2008....frekuensi 106,5 FM telah diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM (Radio Suara Marga Semesta) berdasarkan ISR Nomor : 0136004-000su/2020092010....”

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian frekuensi sebagaimana surat keputusan ISR Nomor 0136004-000su/2020092010...telah diajukan ke pengadilan PTUN Jakarta, dan diputuskan pemberian frekuensi 106,5 MHz tersebut batal dan tidak sah dan dinyatakan tidak berlaku menguatkan putusan pertama yaitu lalu Kominfo banding ke PT TUN, hasilnya keputusan diputuskan pemberian frekuensi 106,5 MHz tersebut batal dan tidak sah dan dinyatakan tidak berlaku, yang hingga memori kasasi ini masih dalam proses kasasi.

- Karenanya tidak mungkin orang dinyatakan bersalah karena alasan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, putusan yang demikian sangat melanggar asas legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP, karenanya harus dibatalkan. Dan putusan yang demikian melanggar asas retro aktif melanggar asas “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”.

Di dalam memori banding perkara ini juga telah secara nyata dikutip dan dilampirkan bukti putusannya akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu berbunyi :

“Bahkan perkara pemberian frekuensi 106,5 FM yang tercantum dalam ISR Radio Sing FM itu di dalam pertimbangannya dinyatakan batal demi hukum oleh PTUN Jakarta Nomor : 61/G.TUN/2010/PTUN.JKT, karena melanggar undang-undang, karena Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KKPID-Kepri atas frekuensi 106,5 FM telah diberikan kepada Radio Era Baru yang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)nya juga masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Pendaftaran Reg. No. 07K/TUN/2010.

Sehingga dalam amar putusannya berbunyi :

Dalam Pokok Perkara :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat (Radio Era Baru) untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Izin Stasiun Radio Nomor : 01386004-000SU/2020092010, tanggal 30-10-2009 yang diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta.
- c) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Izin Stasiun Radio Nomor : 01386004-000SU/2020092010, tanggal 30-10-2009 yang diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta.
- d) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp288.000,00 (dua ratus ribu delapan puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN Jakarta di atas telah diajukan banding oleh pihak yang dikalahkan yaitu Depkominfo (sebagai Tergugat) dan Radio Sing FM (sebagai Tergugat II Intervensi) dan telah diputuskan oleh Hakim banding dalam Perkara Nomor : 207/B/2010/PT.TUN-JKT yang memberi putusan menguatkan putusan PTUN Jakarta tersebut hingga sekarang masih proses kasasi.

Bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding semestinya memeriksa kembali semua bukti dan mempertimbangkannya, akan tetapi *Judex Facti* malah beralih dengan menyatakan seolah-olah tidak ada hal yang baru, sehingga menguatkan, pertimbangan ini salah menurut hukum, karena peradilan banding adalah peradilan revisi dan pengulangan dengan pertimbangan. Karena tidak mempertimbangkan ulang maka dalam memori Kasasi ini perlu disampaikan kembali sebagai bahan penerapan hukum oleh Majelis Agung di Mahkamah Agung dalam menentukan dan membuat amar putusannya nanti.

Bahwa hal yang diuraikan di bawah adalah dalil yang sudah dicantumkan dalam dalil memori banding perkara ini yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, karena dianggap pengulangan padahal pengulangan inilah yang menjadi tugas *Judex Facti* Tingkat Banding. Oleh karena itu perlu dikutip kembali agar Majelis Hakim Agung dapat menentukan arah dakwaan dan menentukan tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan penerapan hukum yang berlaku. Kutipan tersebut sebagai berikut :

A. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Berdasarkan Fakta-Fakta di Persidangan.

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang termuat di dalam putusan perkara ini pada halaman 21 pada Bab Ad. 1. Unsur setiap orang dinyatakan berbunyi :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”GATOT SUPRIYANTO bin MACHALP”;....dst....

“Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadapnya sehingga Tedakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.

Bahwa pertimbangan tersebut hanya semata-mata alasan pemaaf yang ditinjau dari kedudukan subyek hukum, akan tetapi bahwa alasan pemaaf yang juga dapat meniadakan hukuman berdasarkan fakta materiil tidak dipertimbangkan oleh *Judex*

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



Facti. Sebuah tindakan pidana dapat dijatuhkan hukuman jika ada niat dan fakta hukum secara materiil, oleh karena itu pertimbangan yang demikian tidaklah cukup dan kabur untuk menentukan Terdakwa bersalah.

Bahwa faktanya Terdakwa/Pemohon Banding bersiaran pada frekuensi 106,5 FM yang dipakai bersiaran oleh Radio Era Baru adalah berdasarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri tanggal 29 April 2006, yang merupakan rangkaian izin lanjutan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sebagai penyesuaian setelah berlakunya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahwa Terdakwa bersiaran bukanlah radio baru yang baru bersiaran, akan tetapi telah bersiaran sebelum berlakunya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Radio Era Baru faktanya :

- Sejak tahun 2004 tepatnya tanggal 21 Juni 2004 telah mendapat rekomendasi dari Wali Kota Batam, kemudian (sudah dilampirkan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*).
- Radio Era Baru melanjutkan pengurusannya ke tingkat Provinsi Riau, kemudian mendapat rekomendasai dari Gubernur Riau pada tanggal 12 Agustus 2004, dan (sudah dilampirkan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*).
- Kemudian mendapat perizinan frekuensi dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 03 September 2004. (Sudah dilampirkan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*). Hal ini adalah bukti yang tidak terbantahkan lagi yang tidak dapat dipisah-pisahkan atas kegiatan saya (Radio Era Baru) dalam bersiaran.

Artinya Radio Era Baru telah bersiaran sejak tahun 2005-tepatnya mulai mengudara (On Air) pada tanggal 01 Maret 2005, dengan izin resmi dari Pemerintah dengan peraturan yang berlaku saat itu, yang mana instansi-insatansi di atas itulah yang diberi wewenang pada saat itu.

Sedangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan mengurus IPP, adalah penyesuaian atas perizinan yang sudah ada, dan IPP itupun diurus oleh Terdakwa/Pemohon Banding, yang hingga saat ini masih dalam pemeriksaan kasaasi di Mahkamah Agung dengan Register Nomor : 07K/TUN/2010.

Bahwa ternyata atas pertimbangan Majelis Hakim yang kabur dan tidak secara utuh ini, telah melukai rasa keadilan bagi Terdakwa dengan menjerat Terdakwa dengan



amar putusannya “Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”. Amar putusan ini sangatlah tidak berdasarkan fakta persidangan, maka putusan perkara ini haruslah dibatalkan.

B. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Saling Bertentangan Antara Pertimbangan Hukum dan Fakta Persidangan.

Pada halaman 21 Ad.2. Dalam hal menentukan unsur dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan antara alasan hukum dan fakta tersebut adalah pertimbangan yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi yang meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa komunikasi, dan telekomunikasi khusus, sedangkan gangguan fisik dan elektromagnetik dalam penyelenggaraan telekomunikasi berupa :

- Tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Menggunakan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- Penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.
- Penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Bahwa pada paragraf berikutnya adalah alasan *Judex Facti* tersebut di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil kerusakan jaringan atau gangguan alat telekomunikasi, sebagaimana uraian akibat perbuatan pada paragraf sebelumnya.

Pertimbangan hukum tersebut hanya bersifat pernyataan tanpa ada penjelasan konkrit tentang kejadian yang dijadikan dasar perbuatan Terdakwa dan akibat yang



ditimbulkanpun tidak ada secara materiil. Sehingga tindak pidana yang dituntut untuk kebenaran materiil dalam perkara ini tidak terbukti.

Yaitu berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Radio Suara Harapan Semesta yang dikenal dengan sebutan nama Radio Era Baru yang berkantor dahulu di Jalan Prambanan Kota Batam dan sekarang di Jalan Borobudur Kota Batam, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 22 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Arunne Oliva Depary”.

Pertimbangan *Judex Facti* dalam paragraf ini tidak ada kaitannya dengan jenis tindakan/perbuatan Terdakwa, karena pada dasarnya pertimbangan ini hanya sebatas memberitahukan identitas yang sebenarnya hanya dapat dipertimbangkan sebagai subyek hukum, bukan pada perbuatan hukum.

Perihal subyek hukum dalam pertimbangan ini sudah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Radio Suara Harapan Semesta akan tetapi tuduhan atas Terdakwa yang dianggap bersiaran tanpa izin ternyata tidak terbukti sama sekali di dalam persidangan. Hal ini sangat sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang sebenarnya arahnya mempertegas tindakan pidana yang dituduhkan itu tidak ada.

C. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Saling Bertentangan Dengan Amar dan Fakta Hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 sebagaimana putusannya berbunyi :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Nomor : 13 tanggal 22 Oktober tersebut Radio Era Baru merupakan lembaga penyiaran termasuk sebagai penyelenggara telekomunikasi dengan surat izin siar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2005 yang mengudara (on air) pada frekuensi 106,1 KHz namun setelah radio era baru tersebut mengajukan proposal rekomendasi kelayakan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri Tahun 2006 radio era baru pindah mengudara (on air) dari frekuensi 106,5 KHz.”

Bahwa sebenarnya dalam pertimbangan ini telah diakui secara jelas oleh *Judex Facti* bahwa Radio Era Baru secara sah bersiaran dengan Surat Izin yang sah yaitu sejak 2005 dan pemakaian frekuensi pada 106,5 KHz adalah frekuensi yang diberikan melalui KPID dengan sertifikat resmi sebagai penyesuaian izin sebelumnya.



Pertimbangan oleh *Judex Facti* ini seharusnya diartikan secara fakta hukum bahwa penggunaan frekuensi 106,5 KHz oleh Radio Era Baru (Terdakwa), sejak tahun 2005 hingga perkara ini bergulir adalah resmi dan sah, karenanya telah menjadi kewajiban hukum bagi *Judex Facti* untuk menyatakan tidak ada pelanggaran hukum telekomunikasi oleh Terdakwa akan tetapi malah memutuskan sebaliknya yang tidak berdasarkan fakta.

Akan tetapi yang aneh dalam putusan perkara ini, walaupun sudah diakui oleh *Judex Facti* telah mempunyai izin sejak tahun 2005, namun dalam amar putusan *a quo* adalah terbalik (tidak didasarkan fakta persidangan dan bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya), dimana Radio Era Baru telah memiliki izin dan dijatuhi hukuman adalah sangat salah penerapan bukti persidangan dan haruslah dibatalkan.

D.Pertimbangan *Judex Facti* Tanpa Disandingkan Fakta Hukum Yaitu IPP Masih Dalam Proses Hukum.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22 paragraf 5 menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam Forum Rapat Bersama (FRB) tersebut ternyata proposal Radio Era Baru ditolak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) akan tetapi tidak disebutkan dengan jelas alasan penolakannya bahkan frekuensi 106,5 KHz yang telah digunakan oleh Radio Era Baru oleh Menkominfo diberikan kepada Radio Sing FM, maka dengan adanya penolakan tersebut Radio Era Baru mengudara (on air) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Paragraph selanjutnya berbunyi :

“Menimbang, bahwa walaupun Radio Era Baru izin penyiarannya ditolak namun Radio Era Baru masih tetap mengudara (on air) pada frekuensi 106,5 KHz tersebut sehingga ada dua radio yang melakukan penyiaran dalam frekuensi 106,5 KHz tersebut yaitu Radio Era Baru milik PT. Radio Suara Harapan Semesta dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamanya dan Radio Sing FM”.

Pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ mengikat yang diabaikan.

Fakta berikut ini adalah fakta yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* :

Bahkan perkara pemberian frekuensi 106,5 FM yang tercantum dalam ISR Radio Sing FM itu di dalam pertimbangannya dinyatakan batal demi hukum oleh PTUN Jakarta Nomor : 61/G.TUN/2010/PTUN.JKT, karena melanggar undang-undang, karena Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID-Kepri atas frekuensi 106,5 FM telah

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



diberikan kepada Radio Era Baru yang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)nya juga masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Pendaftaran Reg. No. 07K/TUN/2010.

Sehingga dalam amar putusannya berbunyi :

Dalam Pokok Perkara :

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat (Radio Era Baru) untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Izin Stasiun Radio Nomor : 01386004-000SU/2020092010, tanggal 30-10-2009, yang diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta.
- c) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Izin Stasiun Radio Nomor : 01386004-000SU/2020092010, tanggal 30-10-2009 yang diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta.
- d) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp288.000,00 (dua ratus ribu delapan puluh delapan ribu rupiah).

Putusan PTUN Jakarta di atas telah diajukan banding oleh pihak yang dikalahkan yaitu Depkominfo (sebagai Tergugat) dan Radio Sing FM (sebagai Tergugat II Intervensi) dan telah diputuskan oleh Hakim banding dalam Perkara Nomor : 207/B/2010/PT.TUN-JKT yang memberi putusan menguatkan putusan PTUN Jakarta tersebut (pemberitahuan putusan banding terlampir).

Oleh karena itu Terdakwa dianggap mengganggu frekuensi yang seolah-olah milik Radio Sing FM adalah sangat bertentangan dengan fakta, karena pemberian ISR kepada Radio Sing FM atas frekuensi 106,5 FM yang semula direkomendasikan oleh KPID kepada Radio Era Baru telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/B/2010/PT.TUN-JKT.

Maka tidak mungkin Terdakwa melanggar hukum atas frekuensi 106,5 MHz yang sah diberikan kepada Terdakwa sendiri, apalagi pemberian frekuensi 106,5 MHz kepada Sing FM dinyatakan batal oleh pengadilan, maka sangatlah aneh dan tidak masuk akal jika Terdakwa dinyatakan bersalah.

Sementara dalam pertimbangan halaman 24 paragraf 2 dan 3 telah mengakui adanya putusan itu, namun pertimbangannya bertentangan dengan pertimbangan fakta yang telah diakuinya tersebut yaitu berbunyi :

“Menimbang, bahwa putusan PTUN Jakarta ternyata menolak gugatan Penggugat yang diajukan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang putusannya menguatkan putusan PTUN Jakarta



dan sekarang Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang sampai saat ini masih belum mendapatkan putusan.

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin penyiaran pada frekuensi 106,5 FM kepada Radio Sing FM oleh Menkoinfo/Pemerintah juga digugat oleh Terdakwa melalui PTUN Jakarta dan sekarang prosesnya juga pada tingkat kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap.”

Bahwa semua bukti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang ISR dibatalkan Jakarta Nomor : 207/B/2010/PT.TUN-JKT. Dan bukti IPP masih dalam kasasi Reg. No. 07K/TUN/2010, telah dilampirkan bersamaan dengan pledoi Terdakwa, akan tetapi sama sekali tidak disinggung oleh *Judex Facti*, sehingga sangat terkesan putusan perkara ini terburu-buru, tidak teliti, dan penasihat hukum artikan sebagai putusan pesanan, dalam arti yang penting Radio Era Baru ditutup tanpa alasan yang jelas.

Putusan yang demikian sangatlah merobek rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga kepastian hukum dan penegakan hukum dalam putusan ini sudah diabaikan oleh Majelis Hakim perkara ini, karenanya layak dibatalkan.

E. Putusan *Judex Facti* Terdapat Pertentangan Pertimbangan Dengan Fakta dan Pertimbangan Fakta Bertentangan Dengan Hukum Serta Teori Hukum dan Harus Dibatalkan.

Pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan asas hukum pidana “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya “Sebuah perbuatan tidak bisa dipidana sebelum ada aturan yang mengaturnya”.

Untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai kemanusiaan asas ini menjadi sangat penting diterapkan di dalam putusan Hakim. Di dunia hukum nusantara ini, asas hukum tersebut begitu sah. Dalam KUHP, secara jelas dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Masyarakat hukum di Indonesia memaknai sebagai azas legalitas. Azas itu tidak boleh disanggah atau dikurangi atau dibuang di dalam penegakan hukum.

Teori ini muncul dari Eropa oleh Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (The Bavarian Criminal Code di 1813) dan Thomas Hobbes yang dimana sudah diadopsi dalam KUHP dan berlaku di Indonesia, karenanya berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tak terkecuali terhadap Terdakwa, dan juga *Judex Facti* di dalam memutuskan perkara.

Bahwa akan tetapi *Judex Facti* telah mengabaikan asas pidana tersebut, sehingga fakta yang terjadi di persidangan menelan korban yaitu Terdakwa yang seharusnya

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



terlindungi dengan asas hukum “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”. Oleh karena itu kepastian hukum dan penegakan hukum dalam perkara ini tidak dijalankan oleh *Judex Facti*, karenanya haruslah dibatalkan.

Pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan asas hukum pidana “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya “Sebuah perbuatan tidak bisa dipidana sebelum ada aturan yang mengaturnya” tersebut akan diuraikan di bawah ini yang sengaja dibuat secara detail agar dipahami hingga putusan akhir nantinya, sebagai berikut :

Pertimbangan *Judex Facti* halaman 23 paragraf ke 3 berbunyi :

“Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Radio Era Baru /PT. Radio Suara Harapan Semesta yang diajukan Terdakwa pada frekuensi 106,5 KHz maka seharusnya Terdakwa selaku Direktur Utamanya menghentikan penyiarannya pada frekuensi 106,5 KHz tersebut oleh Menkoinfo telah diterbitkan izinnya untuk Radio Sing FM yang mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menkoinfo/Pemerintah, bahkan setelah Tim dari Balai Monitoring (Balmon) dan petugas Kepolisian menyita exciter Radio Era Baru, Terdakwa kemudian dengan menggunakan exciter cadangan mengudara (on air) dan melakukan penyiaran kembali pada frekuensi 106,5 KHz tersebut sehingga siaran Radio Sing FM yang telah memperoleh Izin Penyiaran dari Pemerintah terganggu dan tidak bisa didengar oleh pendengar.”

Pada kalimat pertimbangan berbunyi :

“...dengan ditolaknya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Radio Era Baru/PT. Radio Suara Harapan Semesta yang diajukan Terdakwa pada frekuensi 106,5 KHz maka seharusnya Terdakwa selaku Direktur Utamanya menghentikan penyiarannya pada frekuensi 106,5 KHz tersebut...”

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas *Judex Facti* tidak melihat fakta dan bukti yang di mana Terdakwa telah bersiaran sejak tahun 2005, dan pemberian frekuensi 106,5 MHz tersebut memang untuk bersiaran hanya khusus bagi Radio Era Baru (Terdakwa, bukan untuk radio lain apalagi Radio Sing FM yang telah direkomendasikan dalam frekuensi yang berbeda.

Pada kalimat berikutnya berbunyi :

“...maka seharusnya Terdakwa selaku Direktur Utamanya menghentikan penyiarannya pada frekuensi 106,5 KHz tersebut, apalagi frekuensi 106,5 KHz tersebut oleh Menkoinfo telah diterbitkan izinnya untuk Radio Sing FM yang mendapat izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menkoinfo/ Pemerintah...”



Pertentangan hukumnya adalah apakah benar frekuensi 106,5 KHz tersebut oleh Menkoinfo telah diterbitkan izinnya untuk radio Sing FM? Jawabannya secara hukum belum diberikan secara sah mengingat : proses pemberian ISR atas frekuensi 106,5 KHz, kepada Radio Sing FM, dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN DKI Jakarta melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/B/2010/PT.TUN-JKT, yang dimana sudah dilampirkan oleh Terdakwa untuk dijadikan bukti surat, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bagaimana mungkin Terdakwa dipaksa untuk berhenti siaran kalau faktanya frekuensi tersebut milik radio Terdakwa, dan sementara pemberian frekuensi kepada Radio Sing FM tersebut dinyatakan batal dan masih dalam tahap banding dijadikan pembenar untuk menjerat. Dalam teori hukum tidak mungkin orang dijerat hukum sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, namun mengapa *Judex Facti* menghukum Terdakwa dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap? Sungguh adalah merupakan pelanggaran hukum yang sangat mencederai hak asasi Terdakwa, sebab melanggar asas hukum "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan.

F. Dengan Putusan *Judex Facti* Telah Benar Terjadi Melanggar HAM Terhadap Terdakwa Karena Hanya Mendiskreditkan Terdakwa dan Sangat Diskriminasi.

Bahwa karena delik dakwaan atas sangkaan pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 33 Ayat (1) yang merupakan bagian secara khusus dari KUHP yang sifatnya umum yang berlaku untuk seluruh warga Negara yang berada di wilayah Indonesia, namun bagi Terdakwa undang-undang tersebut dilaksanakan dengan tebang pilih/diskriminasi :

- Radio Era Baru juga bersiaran berdasarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID-Kepri pada frekuensi 106,5 FM. Hal ini telah dikuatkan oleh saksi Suhirman alias Raymond dan saksi Rahmat Pudiyanto selaku para pelaksana kegiatan Radio Era Baru.
- Radio Sing FM sampai saat ini msih bersiaran berdasarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID-Kepri pada frekuensi 105,5 FM. Hal ini diakui oleh saksi Thomas Bambang Pamungkas selaku Manager Radio Sing FM yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Bahwa jika disimak fakta di atas adalah : Radio Era Baru dan Radio Sing FM sama-sama bersiaran berdasarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID-Kepri, hanya frekuensinya yang berbeda.

Namun dalam hal perbedaannya adalah :

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



Radio Era Baru dibidik oleh Balmon, karena dideteksi terdapat bersiaran pada frekuensi 106,5 FM, alat exiter (jantung pemancar) Radio Era Baru disita-peran sebagai media pers dibredel, kemudian saya diproses secara pidana karena dianggap tidak mempunyai izin dari Pemerintah-hingga perkara ini disidangkan.

Sedangkan Balmon tidak mendeteksi gelombang Radio Sing FM yang bersiaran pada frekuensi 105,5 FM, yang bersiaran sejak tahun 2005 hingga sekarang semua masyarakat Batam mengetahui, siarannya terdengar hingga sampai Negara Singapura, dan dipastikan diketahui oleh Balmon yang kantornya ada di Batam, tapi alat Radio Sing FM tidak disita, tidak diproses secara pidana, dan Radio Sing FM dianggap yang sah dan mempunyai izin bersiaran di frekuensi 105,5 FM yang mempunyai status izin dengan Terdakwa.

G.Jika Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan bersalah mengapa Radio Sing FM tidak? Di sinilah letak diskriminasinya hukum.

Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan *Judex Facti*, yang menyatakan di dalam pertimbangannya halaman 24 paragraf 5 dan 6 berbunyi :

“Menimbang, bahwa walaupun demikian secara yuridis seharusnya penyidik/Balai Monitoring (BALMON) tidak melakukan tebang pilih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan karena sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan bahwa masih ada beberapa radio lainnya yang menyiar tanpa izin Pemerintah sehingga seharusnya semua siaran radio yang mengudara tanpa izin Pemerintah tersebut diterbitkan dan diproses secara hukum termasuk Radio Sing FM yang saat ini mengudara (on air) atau menyiar pada frekuensi 105,5 KHz mengingat izin yang diberikan Pemerintah adalah frekuensi 106,5 KHz bukan pada frekuensi 105,5 KHz.”

“Menimbang, bahwa tidak dapatnya Radio Sing FM menyiar pada frekuensi 106,5 KHz karena terganggu oleh Radio Era Baru-nya Terdakwa, secara yuridis tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Radio Sing FM untuk menyiar frekuensi 105,5 KHz tersebut”.

Dengan demikian, secara nyata bahwa Negara (Balai Monitoring), sekan-akan hanya untuk kepentingan Radio Sing FM di sinilah diskriminasinya, sama halnya sesuai dengan apa yang dimintakan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) melalui suratnya tertanggal 18 April 2007 ke Pemerintah RI untuk menutup Radio Era Baru yang dikelola Terdakwa. Yang halnya menciptakan adu domba masyarakat. Hanya saja *Judex Facti* tidak melihat fakta ini yang seharusnya dibandingkan dengan *equality before the law*. Sehingga putusan ini menjadi tidak adil bagi Terdakwa.



H. Putusan *Judex Facti* Memperkuat Adanya Tindakan Intervensi Pemerintah Republik Rakyat China(RRC).

Harusnya *Judex Facti* mempertimbangkan secara utuh *asbanunnuzul* (asal muasal kenapa ada perkara pidana ini terhadap Terdakwa). Bahwa dari awal prosesnya memang sudah melanggar hukum, karena proses ini adalah proses politik pesanan Pemerintah RRC yang meminta Pemerintah Indonesia untuk menutup Radio Era Baru milik Terdakwa ini. Sehingga berbagai upaya agar radio ini ditutup adalah kemauan RRC karena pelanggaran HAM di sana akan tidak terdengar lagi. Hanya sangat menyedihkan Pemerintah Indonesia melalui Balmon yang sengaja menjalani misi politik RRC ini dikuatkan dengan putusan *Judex Facti*, seakan kedaulatan Negara Indonesia yang Terdakwa cintai ini telah tergadaikan.

Bahwa apa yang telah didalilkan Terdakwa saat pledoi disampaikan tidak menjadi acuan oleh *Judex Facti*, sehingga terputus akar masalahnya, akhirnya pun salah dalam menerapkan hukum. Maka dalam memori ini sangat penting dikutip kembali Pledoi Terdakwa yang isinya :

“Pada bulan Mei 2007 pihak Kedubes RRC mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan menyampaikan surat sebagaimana isi suratnya meminta agar Radio Era Baru ditutup dengan tuduhan bahwa isi siaran Radio Era Baru menyebarkan berita atau menjadi corong propaganda Falun Gong yang menentang Pemerintah China.

Surat tersebut dilayangkan oleh Pihak Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2007 dan ditembuskan kepada Badan Intelijen Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat)- (copy surat dan terjemahan terlampir).

Permintaan penutupan Radio Era Baru tersebut direspon oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga merekayasa alasan yang sebenarnya tidak berdasarkan hukum untuk menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio Era Baru yaitu perihal bahasa Asing (Mandarin) yang melebihi batas presentase yang di mana mendasarkan diri pada surat keputusan yang dibuat setelah kejadian itu terjadi, yang di mana sebelumnya tidak ada aturan tentang presentase bahasa dimaksud. Seketika era baru membuat format perbandingan bahasa yang diinginkan pemerintah dan disampaikan kepada KPID.

Radio kami (Radio Era Baru) yang telah berdiri sejak tahun 2005 telah menjadi representasi dari pluralisme di Indonesia dengan selalu kritis memberitakan dan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



meyakinkan program siaran, baik yang berupa ilmu pengetahuan, politik, keamanan, lembaga pers diberi fungsi untuk bekerja memberikan informasi kepada masyarakat, dan hiburan bagi masyarakat, juga diberi ruang untuk alat kontrol sosial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pers Nomor : 40 Tahun 1999 Pasal 3. Saya melakukan itu sebagaimana dilakukan oleh pers lain, baik cetak maupun televisi, kami bersiaran melalui media Radio Era Baru.

Karena saya bekerja memegang amanat masyarakat umum untuk mendapatkan informasi dan kemerdekaan pers dengan melalui syarat perundang-undangan yang berlaku dan kami selalu mengikuti amanat perundang-undangan tersebut. Tentu kegiatan kami ini juga dilindungi dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan kami untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai lembaga pers.

Kami sebagai badan hukum pers tidak pernah akan arogan, karena Indonesia adalah Negara hukum, yang di mana semua warga Negara termasuk badan hukum seperti saya PT. Radio Suara Harapan Semesta yang mendirikan Radio Era Baru mau-tidak mau, suka tidak suka “harus”, mentaati hukum yang berlaku, kerena adalah produk Negara yang dibuat oleh Wakil Rakyat yaitu DPR RI selaku legislatif bersama Presiden selaku eksekutif tentu membuat undang-undang agar tercapai masyarakat yang tertib dan ketentraman, karenanya harus ditaati oleh semua warga Negara.

Dalam menjalankan fungsi kontrolnya Radio Era Baru terkadang memberitakan yang bersifat internasional yang kami anggap layak diberitakan karena mengandung nilai berita yang tinggi, lebih-lebih menyangkut hak asasi manusia atau kejahatan kemanusiaan, misalnya yang terjadi di Israel, kerusuhan di Palestina, kejadian Uigur, dan juga memberitakan kejahatan “genosida” terhadap praktisi Falun Gong (Falun Dafa) di China, tentu semua berita tersebut didasari dengan sumber yang jelas.

Terkait berita dengan RRC, Radio kami memberitakan kekerasan terhadap aktifis Falun Gong China, sumber temuan dari Pengacara Negara itu dan terbitan buku yang ada telah terjadi penjualan organ tubuh aktifis Falun Gong. Kami memberitakan kejadian tersebut, karena kami menganggap bahwa manusia hidup siapapun itu dan di mana itu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk menentukan diri sendiri, tanpa ada halangan apapun. Penjualan organ tubuh atas orang yang tidak bersalah, karena tergabung di dalam organisasi yang dianggap tidak sepaham dengan pemerintah di sana dibantai dan dijual organ tubuhnya mempunyai nilai yang tinggi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan Radio Era baru hadir untuk mendorong agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.



Karena fungsi kami sebagai pers yang harus menjunjung tinggi HAM, maka berita itu dianggap layak dan kami beritakan, namun RRC keberatan dengan meminta Negara untuk menutup Radio Era Baru. Padahal Undang-Undang Pers telah jelas sebagai terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999, jika seseorang keberatan atas isi berita, maka harus melalui mekanisme hak jawab yang dikirimkan kepada redaktur/penerbit dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers sebagai penjaga gawang etik pers. Upaya yang dilakukan oleh RRC ini sungguh bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers, akan tetapi malah berbanding terbalik dan saya memandang terhadap radio kami, Radio Era Baru telah dilakukan upaya brebel dengan meminta penutupan.

Saksi ahli, Ade Armando dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa segala intervensi terhadap apa yang disebut kebebasan pers itu sebenarnya dalam Undang-Undang Pers ditolak oleh undang-undang kita. Jadi andainya memakai Undang-Undang Pers maka segala bentuk upaya untuk menghambat, menekan, melarang pers dalam hal ini Radio Era Baru bertentangan dengan Undang-Undang Pers.
- Bahwa bagi KPI selama Pemerintah tidak menjelaskan secara transparan dan akuntabel, tidak masalah. KPID Kepri awalnya *full support* karena Radio Era Baru dianggap baik dan layak, kalau kemudian ada penolakan IPP karena ada kasus Surat dari Pemerintah RRC itu dipertegas dulu alasannya kenapa ditolak”.

Oleh karena *Judex Facti* tidak melihat perkara ini dari persoalan awal, sehingga perkara ini seolah-olah murni pidana seperti yang dituduhkan, yang akhirnya memutus mata rantai kejadian dan putusannya menjadi tidak adil dan melanggar hukum, karenanya layak untuk dibatalkan.

Untuk meneguhkan dan meyakinkan para pihak bahwa Terdakwa mempunyai izin resmi dan segala hal bukti terkait perkara ini perlu Terdakwa lampirkan kembali yang tidak diperiksa secara utuh oleh *Judex Facti* sebagai berikut :

- 1 Surat Wali Kota Batam tentang Surat Rekomendasi Nomor : 552.41/PHB-POSTEL/187/VI/2004.
- 2 Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau tentang Rekomendasi Nomor : 48/SR/2004.
- 3 Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau Nomor : PT.303/A-41/DPHB-2004 hal : Izin Sementara Radio Siaran Lokal.
- 4 Sertifikat Rekomendasi Kelayakan dari KPID Kepulauan Riau tanggal 29 April 2006.

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat KPID Kepulauan Riau Nomor : 19/PT/KPID-KEPRI/VI/2006 perihal Konfirmasi Kepastian Penyelenggaraan Penyiaran (Running).
- 6 Siaran Pers Nomor : 95/DJPT.1/KOMINFO/8/2008.
- 7 Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 07/PR/I/07 K/TUN/2010 Perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara.
- 8 Salinan Putusan Nomor : 61/G/2010/PTUN JKT antara PT. Radio Suara Harapan Semesta lawan Dirjenpos dan Telekomunikasi RI (tergugat) dan PT. Radio Suara Marga Semesta (Tergugat II Intervensi).
- 9 Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 272/B/2010/PT. TUN.JKT.
- 10 Surat European Parliament (Edward McMillian-Scott) kepada Presiden RI tanggal 13 Januari 2010.
- 11 Surat European Parliament kepada Presiden RI tanggal 26 Februari 2010 oleh George Becali.
- 12 Surat European Parliament kepada Presiden RI tanggal 02 Februari 2010.
- 13 Surat House of Representatives US kepada Ambassasor of Indonesia tanggal 16 Maret 2010.
- 14 Berita www.asiapacific.ifj.org tanggal 16 Maret 2010 yang berjudul "Unexpalined Closure of Indonesia Radio Station Conserns IFJ".
- 15 Berita Okezone.com Rabu, 03 Agustus 2011 dengan judul "AJI Serukan Stop Penyegehan Radio Era Baru".
- 16 Berita www.epochtimes.co.id tanggal 26 Maret 2010 dengan judul "Indonesia Jangan Meluoakan Sejarah".
- 17 Surat LSPP tanggal 18 Maret 2010 perihal Surat Dukungan Kepada Radio Era Baru di Batam.
- 18 Surat Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia Nomor : 030-B/CICS/III/2010 perihal Permohonan Pembatalan Rencana Pencabutan Izin Radio Era Baru.
- 19 Surat Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Jawa Timur Nomor : 026/SK/ LBH/ III/2010 perihal Dukungan dan Permintaan.
- 20 Surat Lembaga Bantuan Hukum Bali Nomor : 018/SK/YLBHI-LBH Bali/IV/2010 Dukungan Kebebasab Pers (penyegehan Radio Era Baru FM Batam).
- 21 Berita [http : //organharvestinvestigation.net](http://organharvestinvestigation.net) tanggal 18 February 2010.
- 22 Berita koran Tempo tanggal 27 Mei 2007 dengan judul "Sikap Indonesia Terhadap Falun Gong".
- 23 Iklan Tribun Batam tanggal 15 November 2010 tentang ucapan selamat kepada Radio Era Baru atas dikabulkannya gugatan Radio Era Baru Batam oleh PTUN



Jakarta untuk kembali menggunakan frekuensi radio 106,5 pada Selasa, 05 Oktober 2010.

24 Surat Kedutaan Besar Republik Rakyat China Nomor : 181-07 kepada Kementerian Luar Negeri RI tanggal 18 April 2007.

Bahwa dengan bukti yang Terdakwa lampirkan ulang ini agar kiranya pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Tinggi dapat diperiksa seutuhnya agar mendapat keadilan yang hakiki dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan Pasla 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, jo. Pasal 33 ayat (1) Undnag-Undang RI Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Terdakwa tidak terbukti secara hukum, dan secara hukum pula haruslah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hal tersebut telah juga diuraikan dalam memori banding perkara ini yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Batam, karena dianggap pengulangan padahal pengulangan inilah yang menjadi tugas *Judex Facti* Tingkat Banding, karena fungsinya adalah koreksi putusan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menimbulkan Gangguan Elektromagnetik terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi, melanggar Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hak sebab tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa telah melakukan penyiaran. Terdakwa dalam melakukan penyiaran menggunakan Radio Era Baru (Radio Suara Harapan).
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan penyiaran dengan menggunakan frekuensi 106,5 MHz adalah milik Radio Sing. Berhubung karena frekuensi milik Radio Sing digunakan oleh Radio Era Baru milik Terdakwa, sehingga Radio Era Baru secara terpaksa menggunakan Frekuensi 106,5 MHz.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Radio Suara Harapan Semesta atau Radio Era Baru menggunakan frekuensi 106,5 KHz. Padahal dari persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata adanya penolakan Radio Era Baru di dalam Forum Rapat Bersama (FBR) antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo bahwa Radio

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



Era Baru tidak mendapatkan IPR, karena Radio Era Baru menggunakan bahasa Mandarin melebihi 30 %.

4. Bahwa dengan adanya penolakan tersebut Radio Era Baru mengudara tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sedangkan frekuensi 106,5 KHz oleh Menkominfo telah diberikan kepada Radio Sing FM atau PT. Radio Suara Marga Semesta.
5. Bahwa Terdakwa yang melakukan penyiaran atau mengudara tanpa ada izin penyiaran dan tanpa hak pula menggunakan frekuensi 106,5 MHz milik Radio Era Baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak, melanggar Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999.
6. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca II (Sri Murwahyuni, S.H., M.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Radio Suara Harapan Semesta yang sejak tahun 2005 telah menyelenggarakan siaran radio setiap hari dengan nama Radio Era Baru pada frekuensi 106,5 FM tanpa izin dari Pemerintah, padahal frekuensi 106,5 FM tersebut telah diberikan kepada PT. Radio Suara Marga Semesta atau Radio Sing FM berdasarkan izin ISR Nomor : 01386004-000SU/2020092010 yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo.



2. Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapat izin me- ngudara tahun 2006 dan ternyata permohonan tersebut ditolak karena dalam siarannya telah menggunakan bahasa Mandarin lebih dari 30 %, padahal awalnya hal tersebut tidak menjadi masalah, dan hal tersebut menjadi syarat untuk tidak menggunakan bahasa Mandarin lebih dari 30 % (peraturan tahun 2007).
3. Bahwa atas penolakan dengan menggunakan peraturan yang berlaku surut dalam alasan untuk menolak permohonan Terdakwa, Terdakwa telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan sampai sekarang belum memperoleh putusan dari MA.
4. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan siaran dengan nama Radio Era Baru pada frekuensi 106,5 FM karena telah mendapat Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID- Kepri dan terhadap pemberian frekuensi 106,5 FM yang tercantum dalam ISR Radio Sing FM dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 61/G- TUN/2010/PTUN Jkt dinyatakan batal demi hukum dan peraturan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 207/B/2010/ PT TUN Jkt dan sekarang dalam tingkat kasasi.
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu Hakim Agung/ Pembaca II (Sri Murwahyuni, S.H., M.H.) berpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 209 K/Pid.Sus/2013



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GATOT SUPRIYANTO bin MACHALI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 05 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 09 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Dr. Suhadi, S.H., M.H.
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No.209 K/Pid.Sus/2013